



PUTUSAN

Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Adriyanto Kobi Bin Adi Kobi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kelurahan Perkamil Lingkungan VIII Kecamatan Paal Dua Kota Manado, sebagai Pemohon;
melawan

Ririn Umar Binti Imran Umar, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Banjer Lingkungan VII Kecamatan Tikala Kota Manado, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 November 2013 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.359/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-163/Kua.23.05.06/PW.00/VIII/2019 tertanggal 23 Agustus 2019;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri di rumah Kost kelurahan Banjer selama 2 tahun, sampai akhirnya berpisah di tahun 2015 silam;
 3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Afika Auliana Kobi (perempuan) berumur 5 tahun**. Anak tersebut tinggal bersama Termohon;
 4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2014 hubungan rumah tangga ini sudah mulai tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
Bahwa selama berumah tangga Termohon sebagai isteri kerap tidak mau mengerti dengan pekerjaan Pemohon yang seorang sopir Kanvas sehingga setiap pulang kerja Termohon sering marah-marah kepada Pemohon;
Bahwa selain itu Termohon juga kerap keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan dari Pemohon selaku suami;
Bahwa Termohon sering ketahuan ada hubungan dengan laki-laki lain sebab Pemohon pernah mendapati Termohon saling telponan dengan laki-laki lain. Maka hal ini juga yang kerap jadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon pada setiap harinya;
Bahwa sebab-sebab tersebut diatas maka di tahun 2015 silam antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah dan tidak pernah rujuk kembali;
 5. Bahwa puncak perpisahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2015 silam yang disebabkan oleh segala permasalahan

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.359/Pdt.G/2019/PA.Mdo



rumah tangga tersebut pada poin 4 diatas. Sehingga sejak itu terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri lagi selama kurang lebih 4 tahun lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.359/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari (KUA) Kecamatan Wenang Kota Manado,, Nomor B-163/Kua.23.05.06/PW.00/VIII/2019 Tanggal 23 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Iftahul Huda Bin H. Muslim**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Kelurahan Banjer, Lingkungan VII, Kecamatan Tikala, Kota Manado, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah dikaruniaia satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak mau mengerti dengan pekerjaan Pemohon sebagai seorang sopir Kanvas sehingga setiap pulang kerja Termohon sering marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon juga kerap keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan dari Pemohon selaku suami;
- Bahwa mnurut Pemohon Termohon mempunyai hbungan dengan laki-laki lain;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.359/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2015 silam antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah dan tidak pernah rujuk kembali;
- Bahwa selama pisah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan termohon;

Saksi 2, **Fadli Tome Bin Supri Tome**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Banjer Lingkungan VI, Kecamatan Tikala, Kota Manado, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah dikaruniaia satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak mau mengerti dengan pekerjaan Pemohon sebagai seorang sopir Kanvas sehingga setiap pulang kerja Termohon sering marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon juga kerap keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan dari Pemohon selaku suami;
- Bahwa menurut Pemohon ,Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak tahun 2015 silam antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah dan tidak pernah rujuk kembali;
- Bahwa selama pisah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.359/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, bahkan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain, akibatnya Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.359/Pdt.G/2019/PA.Mdo



formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 November 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 November 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Iftahul Huda Bin H. Muslim dan Fadli Tome Bin Supri Tome, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniaia satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar, Termohon suka marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.359/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan **ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 4 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon**, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan **talak satu raji** terhadap Termohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.359/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Adriyanto Kobi Bin Adi Kobi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ririn Umar Binti Imran Umar) di depan sidang Pengadilan Agama Manado;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp336000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 23 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1441 Hijriah oleh Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mulyati Ahmad dan Masyrifah Abasi, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasna Harun, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.359/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Drs. Burhanudin Mokodompit

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hasna Harun, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 210.000,00
- PNBK panggilan Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.359/Pdt.G/2019/PA.Mdo